



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR  
NOMOR 91 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RAPAK LAMBUR  
KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Pembentukan LPM sebagaimana diatur pada Pasal 59 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Rapak lambur. Kecamatan Tenggarong

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

6. Peraturan Desa Rapak Lambur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :  
1. Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa dengan swadaya gotong-royong.  
2. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan penggerak.
- KETIGA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan LPM yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rapak lambur  
Pada tanggal : 21 Mei 2025.

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR



Tembusan :

1. Bupati Kutai kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai kartanegara ;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Tenggarong;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rapak Lambur;
7. Pertinggal.